



PUTUSAN

Nomor 605 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/22 April 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Ciburayut, RT. 002/06, Desa
Ciburayut, Kecamatan Cigombong,
Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Tanah Sereal Raya Nomor 10 RT. 008/014, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat namun sekitar tahun 2013 saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kenal dengan Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI melalui anak buah suami saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., dimana pada saat itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dengan bercerita bahwa Terdakwa banyak memiliki relasi untuk berbisnis jual beli pakaian serta Terdakwa menceritakan kalau sudah punya pembeli yang pada intinya Terdakwa sedang mencari penyanggah dana;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha bersama dengan pembagian hasil 70% untuk Terdakwa dan 30% untuk saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., dimana uang tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. serahkan secara tunai menggunakan kuitansi yang tertulis sebagai uang titipan untuk usaha bersama disaksikan oleh saksi MUHIDIN alias MUHTAR selaku karyawan dari saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saksi EUIS PURBASARI alias EUIS selaku isteri Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada pembelinya dan setelah 1 (satu) bulan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kembali menanyakan perkembangan usaha bersamanya kepada Terdakwa serta saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. meminta dokumen-dokumen pembelian barang namun Terdakwa tetap tidak menunjukkannya, yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal yang diserahkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., namun uang modal usaha milik saksi SRI

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Sos. tidak kunjung dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali dan atas kejadian tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Tanah Sereal Raya Nomor 10 RT. 008/014, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat namun sekitar tahun 2013 saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kenal dengan Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI melalui anak buah suami saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., di mana pada saat itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dengan bercerita bahwa Terdakwa banyak memiliki relasi untuk berbisnis jual beli pakaian serta Terdakwa menceritakan kalau sudah punya pembeli yang pada intinya Terdakwa sedang mencari penyanggah dana;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan Terdakwa, di mana saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha bersama dengan pembagian hasil 70% untuk Terdakwa dan 30% untuk saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., dimana uang tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. serahkan secara tunai menggunakan kuitansi yang tertulis sebagai uang titipan untuk usaha bersama disaksikan oleh saksi MUHIDIN alias MUHTAR selaku karyawan dari saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saksi EUIS PURBASARI alias EUIS

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku isteri Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada pembelinya dan setelah 1 (satu) bulan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kembali menanyakan perkembangan usaha bersamanya kepada Terdakwa serta saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. meminta dokumen-dokumen pembelian barang namun Terdakwa tetap tidak menunjukkannya, yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal yang diserahkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., namun uang modal usaha milik saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. tidak kunjung dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali dan atas kejadian tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas uang untuk modal usaha dimaksud tertanggal 8 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang berisikan Sdr. menitipkan untuk modal usaha;
 - 1.789 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) potong pakaian jadi atasan untuk perempuan dengan berbagai warna,Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1478/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 25 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar segera mengeluarkan Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI dari Rumah Tahanan Negara;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas uang untuk modal usaha tertanggal 8 Mei 2013 kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Ny. SRI ERNAWATI dengan YUSRON JAENURI tertanggal Mei 2013 kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos.;
 - 1.789 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) potong pakaian jadi atasan untuk perempuan dengan berbagai warna, kepada Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1478/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan tersebut di atas merupakan putusan bebas tidak murni, yang secara nyata dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 16, sebagai berikut : “Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari, surat bukti berupa kuitansi dan Surat Perjanjian yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan SRI ERNAWATI, S.Sos. dihubungkan dengan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa potongan baju/pakaian jadi. Maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas kerja sama dalam bentuk usaha bersama jual beli pakaian jadi, hal mana Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha sedangkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. selaku pihak pemilik modal atau penyandang dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 *Burgerlijke Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan biaya, kerugian dan bunga, bila Debitur tidak memenuhi kewajibannya”;
“Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dan berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti benar sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSRON JAENURI alias YUSRON bin JAENURI tersebut bukan tindak pidana”;
Bahwa dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa saksi SRI ERNAWATI kenal dengan Terdakwa dari suami saksi sekitar akhir tahun 2012, kemudian suami saksi SRI ERNAWATI sering didatangi oleh Terdakwa ke kantor nya bahkan sering juga menelpon saksi dan suami saksi dengan tujuan mengajak usaha jual

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli pakaian atasan wanita jadi dengan keuntungan 70% Terdakwa dan 30% saksi SRI ERNAWATI, bahwa caranya Terdakwa meyakinkan saksi SRI ERNAWATI dan suami adalah dengan cara mengatakan bahwa calon pembeli sudah ada, namun permasalahannya terkendala modal usaha. Kemudian karena terbujuk dengan kata-kata korban selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2013 saksi SRI ERNAWATI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Tanah Sereal Raya Nomor 10 RT.008/014 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian setelah saksi memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha jual beli pakaian jadi tertanggal 6 Mei 2013, saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada pembelinya dan setelah 1 (satu) bulan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kembali menanyakan perkembangan usaha bersamanya kepada Terdakwa serta saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. meminta dokumen-dokumen pembelian barang namun Terdakwa tetap tidak menunjukkannya, yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal yang diserahkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., namun uang modal usaha milik saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. tidak kunjung dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali dan atas kejadian tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi SRI ERNAWATI hingga saat ini. Ini secara nyata dan jelas fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur; Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya ketika Terdakwa mengatakan atau menjanjikan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. bahwa pakaian jadi yang akan Terdakwa beli sudah ada calon pembelinya lalu Terdakwa akan membeli pakaian jadi tersebut menggunakan uang saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan kemudian ketika barang tersebut sudah laku terjual uang pokok saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. akan dikembalikan dan keuntungan akan dibagi dua yakni saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. mendapatkan 30% dan Terdakwa mendapatkan bagian 70%, namun hal tersebut tidak diwujudkan oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen pembelian barang dan juga Terdakwa selalu menjanjikan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, namun janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dipenuhi serta tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang pokok yang telah diberikan oleh saksi SRI ERNAWATI, S.Sos.;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan musyawarah tersebut ayat (3) KUHAP harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

- 1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan surat dakwaan kami tentang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yakni pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha bersama dengan pembagian hasil 70% untuk Terdakwa dan 30% untuk saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., dimana uang tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. serahkan secara tunai menggunakan kuitansi yang tertulis sebagai uang titipan untuk usaha bersama disaksikan oleh saksi MUHIDIN alias MUHTAR selaku karyawan dari saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saksi EUIS PURBASARI alias EUIS selaku isteri Terdakwa dan 3 (tiga) minggu kemudian saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada pembelinya dan setelah 1 (satu) bulan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kembali menanyakan perkembangan usaha bersamanya kepada Terdakwa serta saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. meminta dokumen-dokumen pembelian barang namun Terdakwa tetap tidak menunjukkannya, yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal yang diserahkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., namun uang modal usaha milik saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. tidak kunjung dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali. Begitu juga Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk yang kuat adanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, justru yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 16 dalam putusan mengacu kepada ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, padahal Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan dengan memberikan biaya, kerugian dan bunga, serta tidak memenuhi kewajibannya. Sementara fakta hukum yang terbukti dalam persidangan adanya keterangan saksi Sri Ernawati, S.Sos., saksi Euis Purbasari alias Euis dan saksi Didin Saprudin bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha bersama dengan pembagian hasil 70% untuk Terdakwa dan 30% untuk saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., dimana uang tersebut saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. serahkan secara tunai menggunakan kuitansi yang tertulis sebagai uang titipan untuk usaha bersama disaksikan oleh saksi MUHIDIN alias MUHTAR selaku karyawan dari saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan saksi EUIS PURBASARI alias EUIS selaku isteri Terdakwa dan 3 (tiga) minggu kemudian saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada pembelinya dan setelah 1 (satu) bulan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. kembali menanyakan perkembangan usaha bersamanya kepada Terdakwa serta saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. meminta dokumen-dokumen pembelian barang namun Terdakwa tetap tidak menunjukkannya, yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal yang diserahkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos., namun uang modal usaha milik saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. tidak kunjung dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali dan itu telah terbukti di persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat-alat bukti

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa benar uang usaha kerja sama pakaian jadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi janji-janji yang disampaikan kepada saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi SRI ERNAWATI, S.Sos.;

3. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang berbunyi “musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang” yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah mempertimbangkan fakta yang tidak relevan dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas kerja sama dalam bentuk usaha bersama jual beli pakaian jadi, hal mana Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha sedangkan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. selaku pihak pemilik modal atau penyandang dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 *Burgerlijke Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan biaya, kerugian dan bunga, bila Debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Namun dalam fakta persidangan bahwa adanya rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni berupa modal usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa menjanjikan dalam dua minggu uang modal akan dikembalikan dan saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. akan menerima keuntungan sebesar 30% dari keuntungan, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, bahkan uang modal usaha milik saksi SRI ERNAWATI, S.Sos. tidak kunjung dikembalikan serta tidak terlihat adanya itikad baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang sudah tepat dan benar karena dari fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa terbukti bahwa :

- Hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban didasarkan pada “perjanjian kerja sama” dimana saksi korban menitipkan modal

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk jual beli pakaian;

- Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa saksi korban akan mendapat keuntungan 30% dari modal sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan 70%;
- Bahwa uang modal dari saksi korban sudah dibelikan untuk membeli baju ± 3.000 potong tetapi belum bisa terjual karena calon pembeli tidak berhasil dihubungi maka pakaian tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan dan tidak bisa mengembalikan modal maka Polisi menyita pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa atas tidak/belum dapatnya Terdakwa mengembalikan uang saksi korban tersebut Terdakwa melalui keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena pihak saksi korban minta pengembalian utuh Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekaligus, sedang Terdakwa bersedia untuk mencicil atau memberikan jaminan tanah yang belum bersertifikat akan tetapi pihak saksi korban tidak bersedia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Terdakwa di dalam rumahnya telah ada pakaian jadi atasan wanita sejumlah 1.789 potong yang sedianya akan dipasarkan dalam bisnis dengan saksi korban, akan tetapi belum terlaksana, karena terdapat penurunan harga, maka niat jahat/melawan hukum dari Terdakwa tidak ada, selanjutnya benar perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan pidana, dan oleh karenanya benar putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 605 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)